BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat. Salah satu bentuk kedaulatan yakni melalui pemilihan umum (pemilu) setiap lima tahun sekali. Hal ini sesuai dengan Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali".

Pemilu menjadi prosedur demokrasi untuk masyarakat agar dapat berpartisipasi menggunakan hak pilihnya. Menurut Mashuri (2013: 140), masyarakat tidak dapat dipisahkan dari pemilu karena merupakan satu kesatuan yang utuh dimana masyarakat menjadi faktor utama dan penentu berjalan suksesnya pelaksanaan pemilu.

Menurut Prihatmoko (2003: 19 dalam Falevi & Abidin, 2017: 511) ada tiga tujuan dari pelaksanaan pemilu. Pertama, mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum. Kedua, pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin. Ketiga, pemilu sebagai sarana

memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan dari rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Oleh karena itu pemilu dijadikan sebagai momen penting bagi pembentukan serta penyelenggaraan pemerintahan suatu Negara.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (pilkada) merupakan salah satu ajang pemilu. Pilkada secara langsung telah diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubenur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Nomor 8 Tahun 2015) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004). Pelaksanaan pilkada secara langsung adalah salah satu perwujudan instrumen demokrasi dalam rangka menciptakan pemerintah yang lebih demokratis (Simamora, 2011: 211). Oleh karena itu sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung memberikan kesempatan kepada masyarakat terlibat aktif dalam proses pilkada.

Pilkada serentak di Indonesia berlangsung pertama kali di tahun 2015. Hal itu diatur melalui Pasal 201 UU Nomor 8 Tahun 2015. Pilkada serentak yang kedua dilaksanakan pada tahun 2017 kemudian berlanjut pada tahun 2018 dan yang keempat kalinya dilaksanakan pada tahun 2020. Pilkada serentak tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 diikuti oleh 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, 37 kota (KPU RI, 2020a)

Pada tahun 2020, terdapat 21 daerah di Jawa Tengah yang menyelenggarakan pilkada. Tabel 1.1. di bawah ini menunjukkan daftar kabupaten/kota di Jawa Tengah dan jumlah daftar pemilih tetap-nya:

Tabel 1. 1 21 daerah di Jawa Tengah yang melaksanakan Pilkada 2020

No.	Daerah	Jumlah DPT
1.	Kabupaten Purbalingga	743.546
2.	Kabupaten Kebumen	1.037.802
3.	Kabupaten Purworejo	604.026
4.	Kabupaten Wonosobo	681.161
5.	Kabupaten Boyolali	7 96.844
6.	Kabupaten Klaten	961.070
7.	Kabupaten Sukoharjo	660.487
8.	Kabupat <mark>en W</mark> onogiri	836.398
9.	Kabupaten Sragen	745.665
10.	Kabup <mark>ate</mark> n Grobogan	1.114.536
11.	Kabup <mark>ate</mark> n Blora	7 <mark>0</mark> 0.995
12.	Kabupaten Rembang	4 <mark>90.</mark> 687
13.	Kabupaten Demak	8 <mark>52.886</mark>
14. /	Kabupaten Semarang	7 <mark>70.593</mark>
15.	Kabupaten Kendal	785.303
16.	Kabupaten Pekalongan	720.654
17.	Kabupaten Pemalang	1.106.017
18.	Kota Magelang	93.609
19.	Kota Surakarta	418.283
20.	Kota Semarang	1.174.068
21.	Kota Pekalongan	222 .667

Sumber: Info pemilu dalam website Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/dpt/ (diakses pada tanggal 25 Februari 2021)

Penyelenggaraan pilkada tidak terlepas dari peran Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU sebagai badan penyelenggara pemilu memiliki tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu. Tugas tersebut diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Nomor 7 Tahun 2017).

Menurut UU Nomor 8 Tahun 2015, pilkada diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Salah satu kegiatan pada tahapan persiapan yang berhubungan dengan berbagai macam lapisan masyarakat. Kegiatan tersebut yaitu sosialisasi kepada masyarakat pada tanggal 1 November 2019 sampai dengan 8 Desember 2020. Hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (PKPU Nomor 5 Tahun 2020). Selain memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pendidikan tentang Pemilu kepada para pemilih.

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU Nomor 8 Tahun 2017) sosialisasi pilkada merupakan proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilu.

Sedangkan, pendidikan pemilih merupakan proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih tentang pilkada. Pasal 4 Ayat 1 dan Pasal 16 Ayat 1 PKPU Nomor 8 Tahun 2017, menyebutkan sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih meliputi sejumlah komponen yaitu a) pemilih yang berbasis: keluarga, pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, kaum marjinal, komunitas, keagamaan, relawan demokrasi,

dan warga internet (netizen); b) masyarakat umum; c) media massa; d) partai politik peserta pemilu, e) pengawas, f) pemantau pemilu dalam negeri dan pemantau pemilu luar negeri, g) organisasi kemasyarakatan, h) masyarakat adat, i) instansi pemerintah.

Pemilih yang berbasis sebagai komponen sasaran sosialisasi dan pendidikan pemilih terdiri dari berbagai macam lapisan masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 630/PP/06-SD/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 (SE Nomor 630/PP/06-SD/06/KPU/VIII/2020), agar dapat menjangkau seluruh sasaran yang terdiri dari berbagai macam lapisan masyarakat, KPU melakukan pembentukan program Relawan Demokrasi. Relawan Demokrasi akan menjadi mitra KPU kabupaten dan kota dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten dan kota.

Pada pilkada tahun 2020, ada 8 (delapan) KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang membentuk Relawan Demokrasi dengan jumlah basis yang berbedabeda. Berikut ini adalah rincian jumlah basis yang dijangkau oleh Relawan Demokrasi yang dibentuk di 8 daerah di Jawa Tengah seperti pada Tabel 1.2

Tabel 1. 2. Relawan Demokrasi Pilkada di 8 daerah se Provinsi Jawa Tengah

No.	Daerah	Basis
1.	Kota Semarang	10 Basis
2.	Kabupaten Grobogan	8 Basis
3.	Kabupaten Wonosobo	7 Basis
4.	Kabupaten Pemalang	6 Basis
5.	Kabupaten Demak	5 Basis
6.	Kabupaten Kebumen	1 Basis
7.	Kabupaten Purbalingga	1 Basis
8.	Kota Magelang	1 Basis

Sumber: Observasi Peneliti

Sesuai dengan SE KPU RI Nomor 630/PP/06-SD/06/KPU/VIII/2020, Relawan Demokrasi akan melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih di 10 (sepuluh) basis pemilih strategis yaitu basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis kaum marginal, basis komunitas, basis keagamaan, dan basis warga internet.

Berdasarkan data observasi di atas, Relawan Demokrasi Semarang tahun 2020 yang dibentuk oleh KPU Kota Semarang menjadi yang paling lengkap. Sehingga peneliti memilih Relawan Demokrasi Semarang karena menjangkau sepuluh basis sasaran pemilih strategis.

Jumlah basis yang dijangkau oleh Relawan Demokrasi 2020 berbeda dengan tahun 2015. Pada tahun 2015, KPU Kota Semarang membentuk Relawan Demokrasi dengan jangkauan empat basis. Basis yang dijangkau pada tahun 2015 yaitu pemilih pemula, perempuan, difabel (penyandang disabilitas) dan masyarakat terpinggirkan (KPU Kota Semarang, 2015). Sementara, partisipasi

masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwakot) tahun 2015 mencapai 66,46% (KPU RI, 2015).

Pada tahun 2020, Relawan Demokrasi Kota Semarang menghadapi tantangan yang cukup besar karena Pilwakot 2020 dilaksanakan di masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Menurut SE Nomor 630/PP/06-SD/06/KPU/VIII/2020, Relawan Demokrasi sebagai mitra kerja KPU memiliki tantangan dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada tahun 2020.

Tantangan tersebut antara lain meningkatkan partisipasi pemilih juga harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa penyelenggaraan Pilwakot tahun 2020 sudah sesuai dengan prosedur protokol kesehatan. Berdasarkan SE KPU RI Nomor 630/PP/06-SD/06/KPU/VIII/2020, KPU telah menjamin bahwa pelaksanaan pemilu tahun 2020 mematuhi protokol kesehatan, namun tetap sebagian masyarakat masih dihinggapi kekhawatiran yang akhirnya dapat mendorong mereka untuk cenderung tidak datang ke TPS.

Dalam melaksanakan tugasnya Relawan Demokrasi harus membangun awareness atau kesadaran bagi sasarannya agar mau berpartisipasi dalam Pilwakot 2020. Relawan Demokrasi juga harus memiliki sifat persuasif atau memengaruhi perilaku sehingga pada akhirnya sosialisasi dan pendidikan pemilih Pilwakot 2020 diharapkan mampu mengubah suatu pola tindakan dari khalayak sasaran.

Dengan adanya Relawan Demokrasi diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pemilih sesuai dengan target dari KPU RI sebesar 77,5%.

Dimana partisipasi pemilih menjadi perhatian serius bagi penyelenggara maupun pemerintah karena tingginya partisipasi pemilih menandakan bahwa penyelenggaraan pemilu mendapat kepercayaan dari masyarakat (Pulungan, dkk, 2019: 253). Selain itu menurut Ramadhanil, dkk (2015) partisipasi pemilih menjadi salah satu indikator sebuah hasil pemilu dengan derajat legitimasi yang kuat.

Penelitian ini juga perlu dilakukan karena kajian tentang Relawan Demokrasi masih jarang ditemukan. Kajian Relawan Demokrasi yang biasa ditemukan membahas tentang peran serta dari Relawan Demokrasi pada basis tertentu. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terhadap kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan Relawan Demokrasi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan Relawan Demokrasi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan Relawan Demokrasi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Secara akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara ilmiah terhadap kajian tentang pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh Relawan Demokrasi sebagai mitra kerja KPU Kota Semarang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020.

1.4.2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat analisis yang dipaparkan pada pihak-pihak terkait, tidak hanya kepada KPU Kota Semarang selaku pembentuk agen Relawan Demokrasi, tetapi juga menjadi manfaat bagi penelitian sosialisasi dan pendidikan pemilih lainnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan ini dibagi menjadi lima bab yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di dalam latar belakang dijelaskan permasalahan yang penting untuk diangkat dan diulas dengan mengaitkan pada kajian teoretis dalam bidang ilmu komunikasi sehingga menarik untuk diteliti.

1.2.Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah inti dari permasalahan yang diangkat dalam latar belakang dan berbentuk kalimat pertanyaan untuk menjawab penelitian.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mengetahui permasalahan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah.

1.4. Manfaat Penelitian

Pada bagian ini dibahas manfaat dari penelitian secara teoretis maupun praktis.

1.5. Tatakala Penelitian

Bagian ini menjelaskan tentang jadwal kegiatan dan jangka waktu dalam menyusun penelitian ini.

1.6.Sistematika Penulisan

Bagian ini menjelaskan tentang format dan sistematika penulisan laporan akhir yang berbentuk narasi yang menjelaskan setiap bab dan subbab yang tersedia.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selain itu juga berisi penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi dalam pembuatan laporan akhir. Teori dan penelitian terdahulu yang digunakan dapat diperoleh dari buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan masalah yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mendeskripsikan secara lebih rinci tentang jenis penelitian yang digunakan, sumber data yang didapatkan, teknik pengambilan data, teknik analisis data dan juga kerangka pemikiran yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil yang diperoleh dari data penelitian yang akan dibandingkan dengan teori peneltian yang digunakan untuk melihat kesesuaian hasil penelitian tersebut. Data penelitian yang digunakan dapat disajikan dalam bentuk uraian dan data pendukung berupa gambar, foto, tabel, dan lainnya sebagai hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan adalah hasil penelitian berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tinjauan pustaka yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Saran merupakan hal yang dapat disampaikan dari hasil penarikan kesimpulan yang dibuat.